



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
16. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Penjaringan dan Penyaringan, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
19. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian penyaringan.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Rotasi Jabatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut rotasi adalah kewenangan yang diberikan kepada Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Kepala Desa guna melakukan penilaian perangkat desa untuk memindahkan antar jabatan perangkat desa selain jabatan Sekretaris Desa dan jabatan staf dalam satu Pemerintah Desa, dan untuk menaikkan jabatan perangkat desa dari jabatan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan untuk menjadi Sekretaris Desa dan/atau staf untuk menjadi Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusandalam satu Pemerintah Desa.
22. Panitia Seleksi Rotasi Jabatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk mengadakan mutasi dan promosi perangkat desa.
23. Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Camat sebagai supervisi Camat dalam penjaringan, penyaringan, pengangkatan, rotasi dan pemberhentian perangkat desa.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui penjaringan, penyaringan dan

- penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela.
- (2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. penyaringan; dan
 - c. pengangkatan.
 - (3) Pengisian perangkat desa selain dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui Rotasi dengan mempertimbangkan Penilaian Kinerja Perangkat Desa.

BAB III

PENJARINGAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dituangkan dalam surat pernyataan di atas kertas segel/bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dituangkan dalam surat pernyataan di atas kertas segel/bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, yang dibuktikan dengan foto copy Akta Kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuktikan dengan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. bagi calon Kepala Dusun bertempat tinggal di wilayah kerjanya paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuktikan dengan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
- h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian serendah-rendahnya Kepolisian Sektor;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa setelah ditetapkan lolos seleksi di atas kertas segel/bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa;
- l. surat pernyataan bersedia membayar denda yang besarnya ditetapkan oleh

panitia paling tinggi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua

Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa dengan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Desa membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara musyawarah pada suatu rapat yang dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (4) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal terdiri atas :
 - a. unsur Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat paling banyak 4 (empat) orang.
- (5) Jumlah anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.
- (6) Penentuan susunan Panitia Penjaringan dan Penyaringan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat oleh anggota Panitia.
- (7) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan antara lain seksi penjaringan, seksi penyaringan, seksi keamanan dan seksi perlengkapan.
- (8) Penentuan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seksi-seksi dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh seluruh anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (9) Untuk keperluan administrasi, Panitia Penjaringan dan Penyaringan dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (10) Dalam hal pengisian Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka jabatan Perangkat Desa yang kosong dapat diisi paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (11) Panitia Penjaringan dan Penyaringan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (12) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;

- b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*);
- f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- h. mengumumkan Bakal Calon kepada masyarakat;
- i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat yang berkaitan kelengkapan persyaratan Bakal Calon;
- j. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- k. menyusun atau menyiapkan materi dan tempat ujian penyaringan;
- l. menyelenggarakan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
- n. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Penyaringan, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- o. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- p. melaporkan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

(2) Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemeriksaan identitas, bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- b. menentukan rangking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai hasil ujian dan nilai Prestasi dan Dedikasi;
- c. mengesahkan hasil penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa.

(3) Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon Perangkat Desa secara adil dan setara.
- b. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa disertai Berita Acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
- c. melaksanakan tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa tepat waktu.
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Rincian tugas Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah :

a. Ketua :

1. bertanggungjawab urusan keluar dan kedalam yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

2. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain.
3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
4. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada masyarakat.
5. memimpin dan mengkoordinir rapat-rapat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
6. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi.
7. mengajukan Calon Perangkat Desa untuk setiap jabatan yang kosong berdasarkan hasil penyaringan yang menduduki rangking 1, 2 dan 3 kepada Kepala Desa.
8. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.

b. Wakil Ketua:

1. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan Seksi Penjaringan.
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

c. Sekretaris :

1. bertanggungjawab atas administrasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
2. mengatur dan menyusun jadwal kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berdasarkan hasil koordinasi seksi-seksi.
3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

d. Seksi Penjaringan :

1. melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
2. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
3. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa.
4. mengumumkan daftar nama Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
5. menyerahkan daftar nama Bakal Calon Perangkat Desa kepada Ketua Panitia Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
6. mengumumkan nama Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan.
7. membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi Perangkat Desa.
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

e. Seksi Penyaringan :

1. menyusun materi ujian bagi Calon Perangkat Desa
2. melakukan koordinasi dan dapat meminta bantuan kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk penyusunan materi ujian.
3. menyiapkan perjanjian kerjasama penyusunan naskah ujian dan uji kemampuan dengan pihak lain apabila perlu.
4. melaksanakan ujian tertulis dan uji kemampuan Calon Perangkat Desa.
5. menyusun pedoman teknis penilaian penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa.
6. menyiapkan Berita Acara hasil seleksi Perangkat Desa.
7. melaporkan hasil penyaringan/seleksi Perangkat Desa kepada Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- f. Seksi Keamanan :
1. mengamankan setiap proses tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
 2. menjaga keamanan tempat diselenggarakannya penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa;
 3. mengamankan segala perlengkapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
 4. berkoordinasi dengan aparat keamanan baik di tingkat desamaupun tingkat kecamatan;
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- g. Seksi Perlengkapan :
1. menyiapkan segala perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap proses tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Bakal Calon, Penetapan Calon dan Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Paragraf 1 Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
- (5) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon yang mendaftar maka Bakal Calon tersebut berhak melalui tahapan penjaringan dan penyaringan selanjutnya, tanpa dilakukan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan yang terdiri dari:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

3. sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
8. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan Perangkat Desa;
9. bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai perangkat desa;
10. bertempat tinggal di wilayah kerjanya bagi calon kepala dusun;
- b. fotokopi/salinan ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum / Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;
- c. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- d. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa setempat melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- e. fotokopi /salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- g. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- h. pas foto berwarna dengan ukuran 4 X 6 centimeter.

Paragraf 2
Penetapan Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Apabila setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi pendaftaran ternyata terdapat kekurangan dan keragu-raguan terkait persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka Panitia meminta Bakal Calon yang bersangkutan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (3) Jangka waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (4) Persyaratan administrasi Bakal Calon yang telah diteliti dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka surat lamaran beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.
- (5) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.
- (6) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah

ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Bakal Calon.

Paragraf 3
Penyampaian Keberatan terhadap Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Bakal Calon yang ditetapkan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa disampaikan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Bakal Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (4) Keberatan masyarakat yang berkaitan dengan persyaratan dan terbukti kebenarannya menggugurkan Penetapan Calon.
- (5) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan.

Bagian Keempat
Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 10

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa mengusulkan Bakal Calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
- (4) Setelah Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), pada hari itu juga, Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

BAB IV
PENYARINGAN

Pasal 11

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti seleksi Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ujian penyaringan secara tertulis dan uji kemampuan;
 - b. penilaian terhadap prestasi dan dedikasi.
- (3) Pada ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai minimal ujian.
 - (4) Ketentuan mengenai ujian penyaringan dan nilai minimal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam tata tertib Panitia.
 - (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
 - (6) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Penyaringan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
 - (7) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
 - (8) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
 - (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan Ujian Penyaringan Lanjutan hanya bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama dengan materi ujian meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya, Bahasa Indonesia, Matematika dan Pengetahuan Umum sesuai kurikulum setingkat Sekolah Menengah Umum/ Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat dengan jumlah 50 (lima puluh) soal pilihan ganda.
 - (10) Ujian Penyaringan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.
 - (11) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Lanjutan yang memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) yang telah lolos tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat.

Pasal 13

- (1) Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a materi ujian tertulis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Pengetahuan Umum sesuai dengan kurikulum Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat.
- (2) Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terkait materi uji kemampuan adalah kemampuan mengoperasikan komputer dengan standar dan nilai diatur lebih lanjut dengan tata tertib oleh Panitia Seleksi.

- (3) Dalam hal pelaksanaan uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia seleksi dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang komputer.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda (*multiple choice*), berjumlah 100 soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal dengan nilai 100.
- (5) Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b meliputi penilaian prestasi :
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. kejuaraan/lomba,
- (6) Penilaian pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a didasarkan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tertinggi yang diraih Calon dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. SMU/SMA/SMK/Sederajat, nilai 6 (enam);
 - b. Diploma I (D1), nilai 7,5 (tujuh koma lima);
 - c. Diploma II (D2), nilai 8 (delapan);
 - d. Diploma III (D3), nilai 8,5 (delapan koma lima);
 - e. Strata 1 (S1), nilai 9 (sembilan);
 - f. Strata 2 (S2), nilai 10 (sepuluh);
 - g. Strata 3 (S3), nilai 12 (dua belas).
- (7) Penilaian kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b didasarkan pada kejuaraan/lomba perorangan yang diperoleh calon sebagai juara 1 (satu) dibuktikan dengan sertifikat/piagam/surat keterangan dengan cara pengambilan penilaian hanya diambil 1 (satu) kejuaraan/lomba yang sejenis dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. Tingkat Desa, nilai 1 (satu);
 - b. Tingkat Kecamatan, nilai 2 (dua);
 - c. Tingkat Kabupaten, nilai 3 (tiga);
 - d. Tingkat Provinsi, nilai 4 (empat);
 - e. Tingkat Nasional, nilai 5 (lima);
 - f. Tingkat ASEAN, nilai 6 (enam);
 - g. Tingkat Asia, nilai 7 (tujuh);
 - h. Tingkat Internasional, nilai 8 (delapan).
- (8) Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b penilaian Dedikasi didasarkan pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan calon di Desa yang bersangkutan sebagai perangkat desa dan/atau keanggotaannya dalam lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dalam Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (9) Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. Masa pengabdian di atas 1 sampai dengan 2 tahun dinilai 1;
 - b. Masa pengabdian di atas 2 sampai dengan 3 tahun dinilai 2;
 - c. Masa pengabdian di atas 3 sampai dengan 4 tahun dinilai 3;
 - d. Masa pengabdian di atas 4 sampai dengan 5 tahun dinilai 4;
 - e. Masa pengabdian di atas 5 sampai dengan 6 tahun dinilai 5;
 - f. Masa pengabdian di atas 6 sampai dengan 7 tahun dinilai 6;
 - g. Masa pengabdian di atas 7 sampai dengan 8 tahun dinilai 7;
 - h. Masa pengabdian di atas 8 sampai dengan 9 tahun dinilai 8;
 - i. Masa pengabdian di atas 9 tahun dinilai 9;

BAB V
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Rotasi Jabatan

Pasal 14

- (1) Rotasi jabatan Perangkat Desa untuk memindahkan antar jabatan Perangkat Desa yang setingkat dilakukan oleh Kepala Desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dan mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- (2) Dalam melaksanakan rotasi jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Panitia Seleksi Khusus yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan Rotasi jabatan Perangkat Desa untuk menaikkan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. unsur BPD, paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. unsur tokoh masyarakat paling banyak 2 (dua) orang;
 - d. 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa membantu tugas-tugas Panitia seleksi dan bukan termasuk anggota Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi bersama-sama dengan Kepala Desa membuat penilaian kinerja perangkat desa calon perangkat terseleksi dengan indikator penilaian sebagai berikut :
 - a. Masa Kerja dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. Jenjang Pendidikan dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. Prestasi Kerjadengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - d. Loyalitas dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - e. Presentasi di hadapan Panitia Seleksi dan Kepala Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seksi-seksi dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Seleksi, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya Rotasi jabatan Perangkat Desa;

- b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Rotasi jabatan Perangkat Desa;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya Rotasi Jabatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - d. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Rotasi Perangkat Desa;
 - e. membuat Berita Acara Penetapan Perangkat Desa yang akan dirotasi;
 - f. mengajukan Perangkat Desa yang akan dirotasi kepada Kepala Desa;
 - g. melaporkan hasil proses rotasi Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
 - (3) Panitia Seleksi Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
 - (4) Contoh Format Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penilaian masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan jabatan terakhir diduduki dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Masa kerja 2 sampai dengan 5 tahun, nilai 50 (lima puluh);
 - b. Masa kerja di atas 5 sampai dengan 10 tahun, nilai 60 (enam puluh);
 - c. Masa kerja di atas 10 sampai dengan 15 tahun, nilai 70 (tujuh puluh);
 - d. Masa kerja di atas 15 sampai dengan 20 tahun, nilai 80 (delapan puluh);
 - e. Masa kerja di atas 20 sampai dengan 25 tahun, nilai 90 (sembilan puluh);
 - f. Masa kerja di atas 25 tahun, nilai 100 (seratus).
- (2) Penilaian jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b berdasarkan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tertinggi yang diraih perangkat desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SMP/SLTP/Sederajat, nilai 40 (empat puluh);
 - b. SMU/SMA/SMK/Sederajat, nilai 50 (lima puluh);
 - c. Diploma I (D1), nilai 60 (enam puluh);
 - d. Diploma II (D2), nilai 65 (enam puluh lima);
 - e. Diploma III (D3), nilai 70 (tujuh puluh);
 - f. Strata 1 (S1), nilai 80 (delapan puluh);
 - g. Strata 2 (S2), nilai 90 (sembilan puluh);
 - h. Strata 3 (S3), nilai 100 (seratus).
- (3) Penilaian aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c didasarkan pada aspek Orientasi Kerja dan Ketepatan Waktu Kerja dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian aspek loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d didasarkan pada aspek Ketaatan kepada Pimpinan dan Ketaatan kepada Aturan dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penilaian Presentasi di hadapan Panitia Seleksi dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e didasarkan pada hasil presentasi dengan materi rencana kerja pada jabatan yang akan diisi, dengan indikator aspek penilaian sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian materi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang akan diisi, nilai paling tinggi 25 (dua puluh lima);
 - b. Penguasaan materi presentasi, nilai paling tinggi 25 (dua puluh lima);
 - c. Sikap dalam presentasi nilai paling tinggi 20 (dua puluh);
 - d. Media presentasi nilai paling tinggi 15 (lima belas);
 - e. Ketepatan waktu presentasi nilai paling tinggi 15 (lima belas).

- (6) Cara menghitung penilaian kinerja perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rekomendasi Camat

Pasal 18

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan dan/atau Panitia Seleksi melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau rotasi perangkat desa kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau rotasi perangkat desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau rotasi perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau rotasi perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan dan/atau proses rotasi perangkat desa ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Rekomendasi Camat atas proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi menjadi Perangkat Desa.
- (6) Rekomendasi Camat atas proses rotasi jabatan perangkat desa sebagai dasar bagi Kepala Desa untuk mengangkat Perangkat Desa ke jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Kepala Desa harus sudah menerbitkan Keputusan tentang Penetapan/Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa harus sudah melantik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- 3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik,

- pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (5) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

BAB VI

BIAYA

Pasal 20

- (1) Biaya penjaringan, penyaringan, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk:
- administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses penjaringan, penyaringan dan pengangkatan perangkat desa);
 - penelitian syarat-syarat calon;
 - honorarium Panitia, konsumsi dan rapat-rapat;
 - penetapan dan pelantikan.

BAB VII

TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN

Pasal 21

- (1) Untuk membantu pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Rotasi Jabatan Perangkat Desa, Camat membentuk Tim Fasilitasi Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Rotasi Jabatan Perangkat Desa Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
- camat sebagai pengarah ;
 - sekretaris kecamatan sebagai ketua ;
 - kasi tata pemerintahan sebagai sekretaris ;
 - anggota, dapat melibatkan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan atau unsur lain yang diperlukan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- memfasilitasi pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan Panitia Seleksi Rotasi Jabatan Perangkat Desa;
 - memfasilitasi setiap tahapan pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa ;
 - memfasilitasi teknis administrasi atas pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa ;
 - memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Panitia Rotasi Jabatan Perangkat Desa ;
 - melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan tugasnya.

BAB VIII
MASA JABATAN

Pasal 22

Masa Jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 23

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Sanksi
Paragraf 1
Teguran Tertulis

Pasal 24

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf e, huruf h sampai dengan huruf l dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.

- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampai dengan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dikenai sanksi pemberhentian sementara atau dilantiknya Perangkat Desa yang baru.

Paragraf 3
Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB X
PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
 - (4) Kepala Desa menyampaikan usul rencana pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
 - (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan Camat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat yang dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

BAB XI

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA BERHALANGAN SEMENTARA ATAU BERHALANGAN TETAP ATAU PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAU PEMBERHENTIAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal salah satu Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kadus berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan perangkat desa lainnya yang berdomisili atau yang berdekatan dengan dusun tersebut sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 29

- (1) Untuk pertama kali sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa dalam pengisian perangkat desa wajib melakukan rotasi jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 dengan batas penetapan dan pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2016.
- (2) Setelah pengisian perangkat desa berdasarkan rotasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan dan dilantik pejabatnya, maka pengisian perangkat desa selanjutnya dilaksanakan melalui penjurangan dan penyaringan.
- (3) Dalam hal pengisian perangkat desa yang dilakukan berdasarkan rotasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan perangkat desa yang dilantik, Kepala Desa melaksanakan pengisian jabatan melalui penjurangan dan penyaringan.

Pasal 30

- (1) Setelah proses pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan, pengisian Perangkat Desa dapat dilaksanakan melalui penjurangan dan penyaringan dan/atau rotasi untuk setiap jabatan Perangkat Desa.
- (2) Rotasi untuk setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun sejak pelantikan hasil rotasi jabatan yang terakhir dilakukan, kecuali apabila terdapat Perangkat Desa yang berhenti.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008, Nomor 23) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 114 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008, Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN,
 PENYARINGAN, PENGANGKATAN
 DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
 DI KABUPATEN BANYUMAS

INDIKATOR PRESTASI KERJA

NO	ASPEK YANG DINILAI	URAIAN ASPEK YANG DINILAI		NILAI
1	2	3	4	5
1.	Orientasi Kerja	1	Selalu dapat menyelesaikan tugas sebaik-baiknya, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi	91 – 100
		2	Pada Umumnya dapat menyelesaikan tugas dengan baik, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi	76 – 90
		3	Adakalanya dapat menyelesaikan tugas dengan cukup baik, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.	61 – 75
		4	Kurang dapat menyelesaikan tugas dengan baik, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.	51 – 60
		5	Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik, baik untuk internal maupun eksternal organisasi.	50 ke bawah
2.	Ketepatan Waktu Kerja	1	Selalu dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.	91 – 100
		2	Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas dengan dengan tepat waktu.	76 – 90
		3	Adakalanya dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.	61 – 75
		4	Kurang dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.	51 – 60
		5	Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.	50 ke bawah

BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN,
 PENYARINGAN, PENGANGKATAN
 DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
 DI KABUPATEN BANYUMAS

INDIKATOR LOYALITAS

NO	ASPEK YANG DINILAI	URAIAN ASPEK YANG DINILAI		NILAI
1	2	3	4	5
1.	Ketaatan terhadap Pimpinan	1	Selalu mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya.	91 – 100
		2	Pada umumnya mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya.	76 – 90
		3	Adakalanya mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya.	61 – 75
		4	Kurang dapat mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya.	51 – 60
		5	Tidak pernah mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya.	50 ke bawah
2.	Ketaatan terhadap Aturan	1	Selalu mentaati aturan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.	91 – 100
		2	Pada umumnya mentaati aturan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.	76 – 90
		3	Adakalanya mentaati aturan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.	61 – 75
		4	Kurang dapat mentaati aturan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.	51 – 60
		5	Tidak pernah mentaati aturan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.	50 ke bawah

BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMANPELAKSANAAN PENJARINGAN,
PENYARINGAN,PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS

CARA MENGHITUNG PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA

A. PERINCIAN PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA

1. Penilaian Masa Kerja.

Penilaian masa kerja dihitung dari tanggal mulai berlakunya Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan/Pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan dengan cara penghitungan sebagai berikut:

Nilai Masa Kerja X Bobot 10%

2. Penilaian Jenjang Pendidikan.

Penilaian jenjang pendidikan dinilai berdasarkan ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang sekarang dimiliki oleh Perangkat Desa yang bersangkutan dengan cara penghitungan sebagai berikut:

Nilai berdasarkan tingkat pendidikan ijazah/surat tanda tamat belajar yang sekarang dimiliki X Bobot 20%

3. Penilaian Prestasi Kerja.

Penilaian prestasi kerja berdasarkan penilaian dengan indikator penilaian prestasi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang terdiri dari penilaian:

- a. Orientasi Kerja;
- b. Ketepatan Waktu Kerja;

dengan cara penghitungan penilaian sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Nilai Orientasi Kerja} + \text{Nilai Ketepatan Waktu Kerja})}{2} \times \text{Bobot } 30\%$$

2

4. Loyalitas.

Penilaian Loyalitas berdasarkan penilaian dengan indikator penilaian loyalitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini yang terdiri dari penilaian:

- a. Kepatuhan terhadap Pimpinan;
- b. Kepatuhan terhadap Aturan.

Dengan cara penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Nilai Kepatuhan terhadap Pimpinan} + \text{Nilai Kepatuhan terhadap Aturan})}{2} \times \text{Bobot } 20\%$$

2

5. Presentasi :

Penilaian presentasi berdasarkan nilai presentasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dan dilakukan di hadapan Kepala Desa dan Panitia Seleksi, dengan unsur yang dinilai adalah:

- a. Kesesuaian materi;
- b. Penguasaan materi;
- c. Sikap dalam presentasi;
- d. Media presentasi;

e. Ketepatan waktu presentasi.

Dengan cara penghitungan sebagai berikut:

(Kesesuaian Materi + Penguasaan Materi + Sikap + Media + Ketepatan waktu) X
Bobot 20%

B. MATRIKS PENILAIAN KINERJA

NO.	NAMA PESERTA	INDIKATOR PENILAIAN					JUMLAH
		MASA KERJA	JENJANG PENDIDIKAN	PRESTASI KERJA	LOYALITAS	PRESENTASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (3+4+5+6+7)
1.	Perangkat Desa A						
2.	Perangkat Desa B						
3.	Dst....						

BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN,
PENYARINGAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS

CONTOH FORMAT PENGUMUMAN:

KOP PANITIA SELEKSI

PENGUMUMAN

Nomor :/...../.....

Mendasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal tentang Pembentukan Panitia Seleksi Rotasi Jabatan Perangkat Desa, dalam rangka untuk melaksanakan pengisian jabatan melalui promosi/menaikkan jabatan Perangkat Desa dengan cara penilaian kinerja para Perangkat Desa yang memenuhi syarat, dengan ini Panitia Seleksi mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengisian jabatan melalui promosi/menaikkan jabatan dilaksanakan sampai dengan proses pengangkatan dan pelantikan jabatan Perangkat Desa yang saat ini kosong yaitu jabatan (diisi sesuai formasi)
2. Materi penilaian kinerja terdiri dari :
 - a. Masa Kerja;
 - b. Jenjang Pendidikan;
 - c. Prestasi Kerja;
 - d. Loyalitas;
 - e. Presentasi di hadapan Panitia Seleksi dan Kepala Desa.
3. Jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

Desa, tanggal
Ketua Panitia Seleksi Rotasi Jabatan
Perangkat Desa

Cap/Stempel Panitia/Tandatangan

(.....)

BUPATI BANYUMAS,

ttd
ACHMAD HUSEIN